BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Alamat : Jl. Neneurang No. 188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com
Website : soppeng.bawaslu.go.id

Nomor : 184/K.SN-17/PM.00.02/11/2020 Watansoppeng, 20 November 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Saran Perbaikan

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Soppeng
di-
Tempat

I. Dasar Hukum:
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
   h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

II. Bahwa sehubungan dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 946/PL.02.6-Und/7312/KPU-Kab/XI/2020 terkait pelaksanaan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penerapan SIREKAP di tingkat TPS, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
   - Bahwa KPU Kabupaten Soppeng dalam pelaksanaan kegiatan Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Penerapan SIREKAP di tingkat TPS di Kawasan Waduk Ompo telah dikategorikan potensi mengabaikan ketentuan-ketentuan pasal yang diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (*COVID-19*).

1. Pasal 5 Ayat (1)
   Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
2. Pasal 5 Ayat (5)
   Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk menggantikan pertemuan tatap muka secara langsung bagi seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan.
3. Pasal 14
   Pembentukan PPS, KPPS dan PPDP, pelantikan PPS, KPPS, dan PPDP, serta bimbingan teknis PPK, PPS, KPPS, dan PPDP dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* atau melalui media daring.

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Soppeng melakukan Pengawasan Protokol Kesehatan sebagaimana diatur didalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

1. Pasal 38 Ayat (1)
   Selain melaksanakan pengawasan tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 37, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS memastikan:
   a. KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan/atau PPDP; dan
   b. Pasangan Calon, Tim Kampanye, Petugas Penghubung dan/atau para pihak yang terlibat dalam kegiatan tahapan Pemilihan,

   Menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 pada pelaksanaan setiap tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan.
2. Pasal 38 Ayat (2)
   Pengawas Pemilihan wajib mendokumentasikan pelaksanaan pengawasan penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menuangkan hasil pengawasan tersebut ke dalam Formulir Model A sesuai dengan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.
3. Pasal 39 Ayat (1)
   Dalam hal KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan/atau PPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a tidak menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *COVID-19*, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS memberikan saran perbaikan sesuai dengan tingkatan.
4. Pasal 39 Ayat (2)
   Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.

5. Pasal 39 Ayat (3)
   Dalam hal saran perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak ditindaklanjuti, Pengawas Pemilihan menindaklanjuti berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

III. Bahwa berdasarkan angka romawi I dan II di atas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng memberikan **SARAN PERBAIKAN**.

IV. Bahwa terhadap kelanjutan kegiatan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng menyampaikan saran perbaikan sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Soppeng mengevaluasi kembali kegiatan tersebut dengan mempertimbangkan kembali kegiatan dengan batasan jumlah peserta dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
2. KPU Kabupaten Soppeng melakukan koordinasi dengan mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kabupaten Soppeng, dan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.
3. KPU Kabupaten Soppeng memperhatikan ketentuan yang mengatur terkait jumlah batasan peserta bagi Pasangan Calon dan Tim Kampanye dalam kegiatan kampanye, demi untuk menghindari citra buruk penyelenggara di mata Pasangan Calon.
4. KPU Kabupaten Soppeng wajib memastikan aspek kesehatan dan keselamatan jajarannya (penyelenggara).
5. Memastikan kegiatan tersebut dengan menjaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta.
6. KPU Kabupaten Soppeng dapat memilih alternatif lain dengan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis melalui media daring.

V. Demikian saran perbaikan ini untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n KETUA

ABD. JALIL, S.Pd., M.Pd.

Tembusan Kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kapolres Soppeng di Watansoppeng; dan
3. Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.